

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 220 /PM.00.02/K.BB-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Netralitas ASN

Mentok, 04 Oktober 2024

Kepada Yth: Sekretaris DPRD Kab. Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2024 Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dengan hormat disampaikan kepada Bupati Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi "*Dalam Kampanye dilarang : h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*"
2. Bahwa pelanggaran terkait Pasal 69 huruf h diatur lebih lanjut dalam **Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Bahwa **sanksi pidana** pelanggaran Pasal 69 diatur dalam **Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*";

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*";

Bahwa **sanksi pidana** pelanggaran pada Pasal 71 Ayat (1) diatur dalam **Pasal 188** yang berbunyi "*setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah).*";

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004** berbunyi *"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis."*;
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022** berbunyi *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."*;
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** berbunyi *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."*
7. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

Pasal 5 huruf n angka 5 berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."*;

Pasal 5 huruf n angka 6 berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."*;

Pasal 5 huruf n angka 7 berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."*;

8. Bahwa berdasarkan **PKPU Nomor 13 tahun 2024** Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) berbunyi :

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Pasal 60 berbunyi :

- (1) Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengimbau sebagai berikut :

- a. Pegawai ASN, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kabupaten Bangka Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
- c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansi masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu